BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara (Sudirman dan Amiruddin, 2016:2). Pajak digunakan pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Untuk penerimaan tersebut diperlukan adanya kesadaran dari masyarakat atau wajib pajak akan kewajiban pajaknya. Pajak merupakan kontribusi dari Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang sifatnya memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, tetapi pajak dapat digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Menurut Sudirman & Amiruddin (2016:3) Pajak bukan hanya dipungut untuk disetorkan ke kas negara tanpa ada realisasi. Akan tetapi pajak itu sendiri memiliki fungsi diantaranya sebagai fungsi pendapatan, fungsi stabilitas, dan fungsi pemerataan. Fungsi dari pajak adalah sebagai alat bagi pemerintah untuk menghasilkan penerimaan pendapatan yang setinggi – tingginya dari sektor pajak dan yang akan dikumpulkan dan digunakan untuk kepentingan dan

membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penerimaan pendapatan terbesar yang bersumber dari pembayaran pajak. Menurut Kompas.com menunjukkan bahwa pendapatan pajak Indonesia pada tahun 2017 dari sektor manufaktur naik sebesar 17,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tidak hanya sebagai penyumbang terbesar pada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, industri manufaktur juga mampu memberikan kontribusi tertinggi sebagai penyetor pajak. "Artinya, mereka juga menunjukkan kepatuhan wajib pajak," menurut Menteri Perindustrian Airlangga Hartaro melalui keterangan resmi di Jakarta, Selasa (9/1/2018). Pendapatan yang diperoleh dari pembayaran pajak dari total keseluruhan pendapatan adalah sebesar Rp 1,151 triliun. Selanjutnya, diikuti oleh sektor perdagangan 19,3 persen, jasa keuangan 14 persen, dan pertanian 1,7 persen. Sementara itu, tiga sektor yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional, yaitu industri pengolahan yang mencapai 22 persen, perdagangan 13,8 persen dan pertanian 13,8 persen.

UD adalah suatu bentuk organisasi dengan arah dan tujuan tertentu. Secara ekonomis, tujuan daripada UD adalah untuk mencari laba atau nilai tambah dengan menyediakan barang atau jasa kepada masyarakat (konsumen). Manajemen sebagai pihak yang diserahi hak dan tanggung jawab memiliki dan menguasai faktor-faktor produksi seperti uang, manusia, peralatan dan metode. Faktor-faktor produksi diatas juga sering disebut sebagai faktor penentu daripada proses produksi yang dimaksudkan untuk menghasilkan penerimaan

kas melalui penjualan produk atau jasa yang menjadi salah satu sumber daya utama bagi pelaksanaan kegiatan perusahaan.

Aktiva tetap atau Investasi pada barang modal merupakan salah satu bentuk *deferred cost* (biaya yang disepakati) yang akan dipertemukan secara sistematis dan rasional kepada masa manfaat atau nilai tambah yang diperoleh dari partisipasi investasi dimaksud. Penyebaran *cost of capital* (biaya modal) secara sistematis dan rasional ini apabila dikaitkan dengan "aset berwujud" sering disebut depresiasi atau penyusutan dan apabila dikaitkan dengan "aset tidak berwujud" disebut amortisasi, dan apabila dikaitkan dengan sumber daya alam disebut deplesi.

Menurut Waluyo (2017:120) Penyusutan atau jumlah disusutkan (*depreciable amount*) atau jumlah depresiasi adalah biaya perolehan suatu aset atau jumlah lain yang disubstitusikan untuk biaya dalam laporan keuangan dikurangi nilai sisa. Menurut PSAK:17, penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Dan jika dilihat dari sudut pandang pajak, penyusutan adalah biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan Wajib Pajak.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, setiap Wajib Pajak diharuskan untuk menyelenggarakan pembukuan. Dalam UU KUP Pasal 21 Angka 28, Pembukuan didefinisikan sebagai proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta harga perolehan dan penyerahan barang

atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan (neraca, laporan laba dan rugi) untuk periode tahun pajak tersebut.

Terhadap pembukuan tersebut, Wajib Pajak diharuskan melakukan koreksi fiskal sehingga dihasilkan Laporan Keuangan Fiskal yaitu laporan keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan penghitungan pajak. Wajib Pajak boleh 1menyusun laporan keuangan komersial dan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial.

Penghasilan Kena Pajak atau laba fiskal diperoleh dari hasil koreksi fiskal terhadap laba bersih sebelum pajak berdasarkan laporan keungan komersial (laporan keuangan akuntansi) jadi koreksi fiskal harus dilakukan karena adanya perbedaan perlakuan atas pendapatan maupun biaya yang berbeda antara standar akuntansi dengan perlakuan perpajakan yang berlaku. Untuk kepentingan internal dan kepentingan lain Wajib Pajak dapat menggunakan standart akuntansi yang berlaku umum, sedangkan untuk penghitungan dan pembayaran pajak harus berdasarkan peraturan perpajakan, dalam hal ini adalah Undang - Undang Pajak Penghasilan dan peraturan lainnya yang terkait. Perbedaan perlakuan pendapatan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu beda tetap (*fix difference)* atau beda permanen (*permanent defference*) dan beda waktu sementara atau temporer (*temporary difference*).

Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya minimalisasi pajak secara eufimisme (masih dalam peraturan perpajakan) sering disebut dengan

perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax sheltering*. Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya.

Dengan perencanaan pajak yang baik kita bisa membayar pajak secara efisien karena umumnya perencanaan pajak selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya dan lain sebagainya. Strategi yang biasanya dilakukan oleh perusahaan adalah mengatur pembayaran pajak atau meminimalisasi kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang - undangan pajak dengan jalan memanfaatkan kelemahan yang ada pada undang - undang (*loopholes*) dengan tidak melanggar ketentuan perundang - undangan itu sendiri karena tujuan dari *tax planning* adalah agar terjadi penghematan pajak (*tax saving*) dan pengindaran pakak (*avoidance*) agar posisi beban pajak baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang paling minimal.

Tax Planning adalah sejumlah perencanaan dibidang perpajakan yang dibentuk untuk meningkatkan efisiensi pengelolahan pajak untuk mendapatkan alternatif terbaik dalam hal penghematan pajak yang tidak melanggar ketentuan dengan tujuan agar dapat meminimalisasi hambatan dari sektor pajak dan memaksimalkan pertumbuhan perusahaan.

Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dengan pemerintah yang bisa mengakibatkan konflik antara wajib pajak dengan fiskus. Wajib Pajak berusaha membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Di lain pihak pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak.

Adanya perbedaan kepentingan ini menyebabkan Wajib Pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun illegal. Hal ini dimungkinkan jika ada peluang yang dapat dimanfaatkan, baik karena kelemahan peraturan pajak maupun sumber daya manusia (fiskus).

Beberapa faktor yang memotivasi Wajib Pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan illegal adalah jumlah pajak yang harus dibayar, semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran, kemungkinan untuk ketahuan dimana semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran, sanksi yang ringan yang dikenakan terhadap pelanggaran.

Di Indonesia, yang menjadi pertanyaan adalah apakah perusahaan-perusahaan yang saat ini beroperasi sudah mengetahui tentang *tax planning*, dan apabila sudah, apakah perusahaan-perusahaan tersebut sudah melakukan *tax planning* dengan baik dan benar, karena kecenderungan yang ada banyak perusahaan yang sebenarnya mempunyai keuntungan atau laba yang cukup besar akan tetapi setelah dikurangi dengan pajaknya maka laba perusahaan

tersebut menjadi lebih kecil. Dan seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih.

Dalam kaitannya dengan perencanaan pajak (*tax planning*), penyusutan merupakan salah satu bagian yang dilaporkan oleh pihak akuntansi yang dapat mempengaruhi Penghasilan Kena Pajak suatu perusahaan, karena penyusutan adalah salah satu jenis biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan Wajib Pajak. Untuk itu, perlu dilakukan upaya untuk meminimalisasi beban pajak dari penyusutan tersebut.

Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya.

UD Sinari Terang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi pakaian. Ada berbagai macam produksi seperti baju, jaket, training, kaos kaki dan lain sebagainya. UD Sinari Terang terbentuk pada tahun 1990 oleh pemilik yang bernama Bapak Djunaedi. Ada berbagai macam aktiva tetap yang dimiliki oleh UD Sinari Terang ini diantaranya adalah terdapat mesin - mesin dan peralatan yang di pakai dan digunakan untuk membuat pakaian seperti mesin potong kain, mesin obras, mesin jahit, mesin karet, mesin pasang kancing, mesin lubang kancing, peralatan serta meja sablon pakaian, dan ada juga mesin rajut kaos kaki untuk membuat kaos kaki.

UD Sinari Terang merupakan perusahaan kecil yang melakukan aktivitas produksi sesuai dengan pesanan. Dalam satu tahun produksi tetapnya adalah seragam sekolah, dan produksi tidak tetapnya adalah pesanan dari pabrik-pabrik yang tidak menentu. Karyawan dalam UD Sinari Terang dibayar jika ada aktivitas produksi. Dalam UD Sinari terang biaya-biaya dalam tahun produksi terjadi secara tidak tetap, biaya yang dapat dikatakan selalu terjadi setiap tahun adalah biaya penyusutan aktiva tetap.

UD Sinari Terang merupakan wajib pajak yang patuh, tetapi UD tersebut masih menganggap pembayaran pajak yang dilakukan terlalu besar. UD sinari Terang belum mengetahui bahwa ada cara yang dapat digunakan untuk meminimalisasi pajak dengan *tax planning*. Banyak metode yang digunakan untuk perencanaan pajak, dari berbagai metode-metode yang telah ada salah satunya adalah dengan menggunakan metode penyusutan aktiva tetap.

Aktiva tetap dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Keuntungan dari aktiva tetap untuk perusahaan dilihat dari selisih lebih penilaian kembali juga akan meningkatkan struktur modal sendiri, yang artinya perbandingan antara pinjaman (*debt*) dengan modal sendiri (*equity*) atau DER (*Dept to equity ratio*) membaik dan dengan membaiknya DER, perusahaan dapat menarik dana melalui pinjaman dari pihak ketiga maupun emisi saham. Kerugian dari aktiva tetap yaitu dari sisi perpajakan, selisih yang diakibatkan dari penyusutan aktiva tetap merupakan objek pajak yang dikenai pajak final 10%.

Dengan adanya faktor keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan oleh penyusutan aktiva tetap, pihak manajemen perusahaan harus

mempertimbangkan secara baik-baik manfaat dan kerugian yang akan dialami perusahaan di masa sekarang dan masa depan apabila memutuskan untuk melakukan penyusutan aktiva tetap. Untuk meminimalkan pembayaran pajak, penulis melakukan analisa perencanaan pajak terhadap UD Sinari Terang agar peminimalan pembayaran lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan hal tersebut, penulis berkeinginan untuk dapat lebih mengetahui tentang pelaksanaan perencanaan pajak penghasilan di dalam UD dengan upaya untuk mengurangi beban pajak melalui penelitian skripsi. Adapun judul dari skripsi ini adalah: "**PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN MELALUI PEMILIHAN METODE PENYUSUTAN AKTIVA TETAP PADA UD SINARI TERANG DI SURABAYA"**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah metode penyusutan aktiva tetap yang diterapkan oleh UD Sinari Terang di Surabaya?
2. Bagaimanakah perencanaan pajak penghasilan dengan menggunakan metode penyusutan aktiva tetap di UD Sinari Terang di Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui metode penyusutan aktiva tetap yang diterapkan oleh UD Sinari Terang di Surabaya.
2. Untuk melakukan perencanaan pajak penghasilan dengan menggunakan metode penyusutan aktiva tetap untuk UD Sinari Terang di Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Digunakan untuk memberikan refrensi bagi UD Sinari Terang agar dapat mengoptimalkan dan meminimalkan pembayaran pajak penghasilan. Sehingga perusahaan tidak menanggung beban pembayaran pajak terlalu besar.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Peneliti

a. Untuk memperdalam pengetahuan penelitian tentang perencanaan pajak penghasilan melalui metode penyusutan aktiva tetap pada UD Sinari Terang di Surabaya.
b. Untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan dalam melakukan penelitian dan melatih diri dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang sudah diperoleh.

1.4.2.2 Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengoptimalkan besar labanya dengan menerapkan manajemen pajak yaitu perencanaan pajak, sehingga memberikan manfaat bagi UD Sinari Terang untuk ke depannya yang lebih baik dan meminimalkan pembayaran pajak.

1.4.2.3 Bagi Pembaca

Bagi peneliti selanjutnya dapat digunakan sebagai informasi dan referensi mengenai Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan

Menggunakan Metode Penyusutan Aktiva Tetap. Selain itu penelitian ini memberikan pengetahuan bahwa penyusutan aktiva tetap dapat membantu dalam perencanaan pajak penghasilan yang mengoptimalkan dalam pembayaran pajak.

1.4.2.4 Bagi Universitas

Penelitian ini merupakan tambahan informasi dan refrensi bagi pembaca pada umumnya dan bagi adik-adik program Studi Akuntansi S1 Universitas Katolik Darma Cendika pada khususnya.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penghasilan Penelitian ini dilakukan di UD Sinari Terang di Surabaya. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana perencanaan pajak penghasilan melalui pemilihan metode penyusutan aktiva tetap tersebut dapat diterapkan pada UD Sinari Terang. Oleh karena itu, satuan kajian yang diperlukan dalam proses penelitian ini adalah perencanaan pajak penghasilan melalui Pemilihan Metode Penyusutan Aktiva Tetap pada UD Sinari Terang di Surabaya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 Pengertian Perpajakan

Berdasarkan UU KUP NOMOR 27 TAHUN 2007 Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah sumber utama peneriamaan Negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan Negara tidak dapat dilaksanakan. UU 1945 pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa segala jenis pajak untuk keperluan Negara harus berdasarkan Undang-undang.

Ratag (2013) menunjukkan bahwa pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung.

Dari pengertian tersebut ada beberapa komponen pajak yang wajib kita ketahui yaitu: pajak adalah kontribusi wajib warga Negara, pajak bersifat memaksa untuk setiap warga Negara, dengan membayar pajak warga Negara tidak akan mendapat imbalan secara langsung, pajak berdasarkan Undang-undang.

2.1.2 Pajak Penghasilan

Secara umum pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Dasar pengenaan

pajak ini berasal dari benda bergerak maupun barang yang tidak bergerak,penghasilan dari suatu usaha, penghasilan pejabat pemerintahan, pensiun dan pembayaran secara berkala. Pajak penghasilan (PPh) dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Pajak penghasilan diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1983 kemudian diubah dalam UU Nomor 7 Tahun 1991, UU Nomor 10 Tahun 1994, UU Nomor 17 Tahun 2000 dan yang terakhir UU Nomor 36 Tahun 2008.

2.1.3 Unsur – Unsur Penentuan Pajak Penghasilan

1. Subjek Pajak penghasilan

Subjek Pajak penghasilan (PPh) meliputi:

a. orang pribadi;
b. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;
c. badan; dan
d. bentuk usaha tetap (BUT).

Subjek Pajak penghasilan dibedakan menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri.

Subjek Pajak Dalam Negeri meliputi:

a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD, penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pusat atau daerah, pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2. Subjek Pajak Luar Negeri

a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

b. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat di Indonesia.

3. Tidak Termasuk Subjek Pajak

a. Badan perwakilan negara asing;

b. Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia, di Indonesia

tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut dan negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

c. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.

d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Subjek Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pasal 1 ayat 3 UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Jadi yang dimaksud dengan PPh badan adalah Pajak Penghasilan yang dikenakan terhadap sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Pasal 2 ayat 1 UU PPh No.36 tahun 2008 menyatakan subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan badan, dan bentuk usaha tetap. Subjek PPh badan meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), perseroan

lainnya, Badan Usaha Milik Negara maupun Daerah (BUMN atau BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun.

Penghasilan yang termasuk objek pajak

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, premi asuransi jiwa dan kesehatan yang ditanggung pemberi kerja.
b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
c. Laba Usaha
d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.

g. Deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
h. Royalti
i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan penggunaan harta
j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
m. Selisih lebih karena penilaian kembali
n. Premi asuransi
o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
p. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan belum kena pajak

Penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek pajak

a. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah;
b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan social termasuk yayasan atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan menteri keuangan, sepanjang tidak ada

hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasa antara pihak-pihak yang bersangkutan;

c. Warisan

d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;

e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari WP atau Pemerintah;

f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi dwi guna, dan asuransi bea siswa;

g. Deviden atau bagian laba yang diterima oleh atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN, BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan bagi PT BUMN, BUMD yang menerima deviden, kepemilikan sahamnya paling rendah 25%

h. Iuran yang diterima atau diperoleh dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan, baik yang dibayar pemberi kerja maupun oleh pegawai;

i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang tertentu yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan;

j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan komanditer yang modalnya tidak terdiri dari saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi;

k. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh oleh perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha;

l. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha di Indonesia, dengan syarat merupakan perusahaan kecil, menengah atau menjalankan kegiatan dalam sektor – sektor usaha yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan, sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

Objek Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pasal 4 ayat 1 UU PPh No.36 tahun 2008 menyatakan objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk laba usaha.

2.1.4 Komponen biaya dalam pajak

Biaya yang diperkenankan bagi WP Dalam Negeri dan BUT

a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai manfaat lebih dari satu tahun.
b. Iuran dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan
c. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
d. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing
e. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia
f. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan
g. Piutang yang nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat telah dibebankan sebagai biaya dalam Laporan Laba Rugi Komersiil, telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau

adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang / pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan, telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, WP harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada DJP.

Biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan Pada Penghasilan

a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti deviden, termasuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha;
b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota;
c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat – syaratnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
d. Premi asuransi kesehatan asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwi guna, dan asuransi bea siswa yang dibayarkan oleh WP Orang Pribadi, kecuali jika dibayarkan oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi WP yang bersangkutan;
e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan

dengan keputusan menteri keuangan (kecuali makan siang, seragam satpam);

f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan;
h. Pajak Penghasilan;
i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi WP atau orang yang menjadi tanggungannya;
j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham; dan
k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan Berdasarkan UU PPh No.36 tahun 2008:

Tarif PPh untuk WP Badan terdiri dari 3 (tiga) tarif sesuai Pasal 17 ayat (2a) UU PPh, tarif sesuai Pasal 17 ayat (2b) UU PPh, dan tarif sesuai Pasal 31E UU PPh yaitu:

a. Tarif Pasal 17 Ayat (2a) UU PPh Besarnya tarif PPh adalah 25% (dua puluh lima persen) dan sudah diberlakukan sejak Tahun Pajak 2010. Tarif PPh ini adalah tarif umum yang berlaku bagi semua WP

Badan, khususnya WP Badan yang tidak memenuhi syarat Pasal 17 ayat (2b) maupun Pasal 31E UU PPh.

b. Tarif Pasal 17 Ayat (2b) UU PPh Bagi WP Badan berbentuk Perseroan Terbuka (Tbk atau *go public*), mendapat pengurangan tarif sebesar 5% (lima persen) dari tarif normal atau dengan kata lain mulai Tahun Pajak 2010 tarif untuk WP Badan yang sudah *go public* adalah 20% (dua puluh persen). WP Badan yang berhak mendapat penurunan atau pengurangan tarif PPh ini adalah WP Badan yang sudah *go public* dengan kriteria sebagai berikut:

    1. Saham diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
    2. Jumlah saham yang dilempar ke publik minimal 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki oleh minimal 300 pihak (pemegang saham) baik orang pribadi ataupun badan; dan
    3. Masing-masing pihak (pemegang saham) hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang disetor.

c. Tarif Pasal 31E UU PPh. Besarnya tarif PPh menurut pasal ini adalah 50% (lima puluh persen) dari tarif umum yang disebutkan pada Pasal 17 ayat (1) huruf b atau Pasal 17 ayat (2b) UU PPh. Dengan kata lain, ada diskon tarif PPh sehingga tarif yang dikenakan kepada WP Badan yang memenuhi syarat hanya sebesar 14% (untuk tahun pajak 2009) atau 12,5% (mulai tahun pajak 2010). WP Badan yang berhak mengenyam fasilitas ini adalah WP Badan yang jumlah

peredaran brutonya dalam satu Tahun Pajak tidak lebih dari Rp 50 milyar.

2.1.5 Peraturan Menteri Keuangan No. 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan UMKM.

Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. Pasal 2 ayat 2 menegaskan pasal 2 ayat 1 yaitu Wajib Pajak harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajakbadan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
b. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Pasal 2 ayat 3 menjelaskan bahwa tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:

a. Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
b. Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

Sedangkan Pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1%

(satu persen). Pasal 3 ayat 2 juga menegaskan pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.Pasal 3 ayat 3 juga menjelaskan bahwa dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan. Pasal 3 ayat 4 menegaskan pasal 3 ayat 3 yaitu dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2.1.6 Aktiva (Aset) Tetap

Purwaji, dkk (2016:185) menyatakan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun terlebih dahulu, digunakan dalam operasional perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan serta memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun.

Sedangkan dalam buku Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:123) menyatakan bahwa aset tetap adalah harta berwujud yang dapat disusutkan dan terletak atau berada di Indonesia, dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak serta mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Hery (2014: 121) menyatakan bahwa aset tetap (*fixed assets*) aset yang secara fisik dapat dilihat keberadaannya dan sifatnya relatif permanan serta memiliki masa kegunaan (*useful life*) yang panjang.

Sumarsan (2013:57) menyatakan bahwa aktiva tetap (*fixed assets*) merupakan aset yang dibeli perusahaan dengan nilai yang relatif tinggi untuk digunakan dalam operasional perusahaan untuk jangka waktu yang lebih dari satu tahun. Kriteria dari aktiva tetap adalah sebagai berikut:

a. Digunakan untuk operasional perusahaan;
b. Memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun;
c. Memiliki nilai yang relatif tinggi.

Sasongko, dkk (2016:256) menyatakan bahwa aktiva tetap umumnya adalah komponan terbesar di Laporan Posisi Keuangan (Neraca) sehingga pemanfaatannya secara efektif dan efisien akan membantu kinerja perusahaan secara maksimal.

Purwaji, dkk (2016:186) menyatakan bahwa adapun karakteristik aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Memiliki bentuk fisik.
2. Digunakan dalam kegiatan normal perusahaan.
3. Tidak untuk dijual kembali.
4. Memiliki masa pakai yang lama.
5. Memberikan masa manfaat di masa yang akan datang.

Berdasarkan karakteristik yang telah disebutkan, bahwa meskipun jenis aset tetap itu sama, aset tersebut memiliki manfaat yang berbeda bagi perusahaan satu dengan yang lainnya.

Aktiva tetap merupakan bagian dari necara yang dilaporkan oleh manajemen dalam setiap periode atau setiap tahun. Aset ini digolongkan menjadi "Aset Tetap Berwujud" (*tangible fixed assets*) dan "Aset Tetap Takberwujud" (*intangible fixed assets*). Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun (PSAK No. 16 Revisi Tahun 2007). Masa manfaat adalah periode aset periode aset tetap diharapkan digunakan oleh perusahaan, atas jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan perusahaan diperoleh dari aset. Contohnya adalah kepemilikan mobil yang mempunyai masa manfaat selama 10 tahun. Penetapan apakah mobil tersebut sebagai aset tetap berwujud atau tidak sangat bergantung pada persyaratan yang harus terpenuhi seperti batasan di atas dan juga pada tujuan kepemilikannya.

Apabila aset tetap berwujud, tujuan kepemilikannya tidak untuk dijual, tetapi digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, sehingga dikategorikan sebagai aset tetap berwujud. Sebaliknya mobil yang dimiliki oleh *dealer* mobil, karena tujuan kepemilikannya untuk dijual kembali, maka mobil tersebut dikategorikan sebagai "Persediaan Barang Dagangan". Oleh karena itu, suatu aset tetap dapat diakui sebagai aset apabila memenuhi definisi dan kriteria pengakuan suatu aset dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Namun hal ini tidak berlaku untuk hutan dan sumber daya alam serupa yang terbarukan (renewable) serta kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak terbarukan.

2.1.7 Pengakuan Aset Tetap

Penyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 16 (Revisi 2007) bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi aset tetap, agar pengguna laporan keuangan dapat memahami informasi mengenai investasi entitas di aset tetap, dan perubahan dalam investasi tersebut pernyataan tersebut tidaklah berlaku untuk hak penambangan dan reservasi tambang seperti minyak, gas alam, dan sumber daya alam sejenis yang tidak dapat diperbaharui. Namun demikian pernyataan tersebut tetap berlaku untuk aset yang digunakan untuk mengembangkan aset yang terkait dengan hak penambangan dan reservasi tambang tersebut.

Terhadap biaya yang dikeluarkan untuk perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

a) Besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas; dan
b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Pengertian biaya perolehan (*cost*) adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau dinilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi atau, bila dapat diterapkan, jumlah yang diatribusikan pada aset saat pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu dalam PSAK lain. Dengan demikian entitas haruslah mengevaluasi atas dasar prinsip pengakuan terhadap semua biaya perolehan aset tetap pada saat terjadinya. Seperti suku cadang dan peralatan pemeliharaan yang umumnya dicatat sebagai persediaan dan diakui dalam laporan laba rugi saat dikonsumsi. Tetapi terhadap suku cadang utama dan peralatan siap dipakai memenuhi kriteria aset tetap bila entitas memperkirakan akan menggunakan aset tersebut selama lebih dari satu

periode. Perlakuannya juga sama bila suku cadang dan peralatan pemeliharaan yang hanya dapat digunakan untuk suatu aset tetap tertentu akan dicatat sebagai aset tetap. Oleh karena itulah, pernyataan tersebut tidak menentukan unit ukuran dalam pengakuan suatu aset tetap, sehingga perlu adanya pertimbangan dalam penerapan kriteria yang sesuai dengan kondisi tertentu entitas. Pertimbangan penerapan kriteria tepat terhadap agregasi unit yang secara individual tidak signifikan sebagai contoh cetakan dan perkakas.

Suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi diakui sebagai aset pada awal harus diukur sebesar biaya perolehan. Sebagai komponen biaya perolehan aset tetap tersebut meliputi berikut ini (penerapan paragraf 16 PSAK No. 16 Revisi 2007). Harga perolehan :

a) Dalam komponen harga perolehan termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan – potongan lain.
b) Biaya – biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen.
c) Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Kewajiban biaya – biaya tersebut timbul pada saat aset diperoleh atau karena entitas menggunakan aset selama periode tertentu yang bertujuan selain menghasilkan persediaan.

2.1.8 Pengukuran Biaya Perolehan

Pengertian biaya perolehan aset tetap adalah setara dengan nilai tunainya dan diakui pada saat terjadinya. Kemungkinan pembayaran suatu aset ditangguhkan sampai dengan melampaui jangka waktu kredit normal, maka perbedaan nilai tunai dengan pembayaran total diakui sebagai beban bunga selama periode. Tetapi dikecualikan bila dikapitalisasi sesuai dengan perlakuan alternatif yang diizinkan PSAK No. 26 (Biaya Pinjaman). Perolehan aset tetap juga diperoleh dari hibah pemerintah. Dalam hal hibah pemerintah inilah tidak boleh diakui sampai diperoleh keyakinan bahwa entitas tersebut akan memenuhi kondisi atau prasyarat hibah dan hibah diperoleh.

Paragraf 7 PSAK 16 (Revisi 2007) memberikan kriteria atas biaya perolehan aset tetap yang harus diakui sebagai aset. Biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

a) Besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas; dan
b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Selanjutnya bagaimana pengukuran setelah pengakuan awal tersebut, oleh karenanya suatu entitas haruslah memilih model biaya (*cost model*) atau model revaluasi (*revaluation model*) dalam kebijakan akuntansinya terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama. Dengan model biaya ini dimaksudkan bahwa setelah diakui sebagai aset, maka aset tetap diakui sebagai aset tetap yang dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset.

2.1.9 Penyusutan Aset Tetap

Suandy (2013:30) menyatakan bahwa penyusutan adalah alokasi yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi (PSAK 17). Penyusutan perlu dilakukan karena manfaat yang diberikan dan nilai dari aset tersebut semakin berkurang. Sasongko, dkk (2016:257) menyatakan bahwa penyusutan/ depresiasi adalah alokasi biaya perolehan aset tetap selama masa manfaatnya.

Berdasarkan PSAK No. 16 (Revisi 2017), yang dimaksud penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berwujud dengan syarat aset tetap berwujud tersebut:

a) diharapkan digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi;
b) memiliki suatu masa manfaat yang terbatas; dan
c) ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau memasok barang dan jasa untuk disewakan, atau untuk tujuan administrasi.

Dalam pengaturan penyusutan tersebut, persyaratan aset yang dapat disusutkan menurut ketentuan perpajakan meliputi:

a) harta yang dapat disusutkan adalah harta berwujud;
b) harta tersebut mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun;
c) harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Terdapat pula aset tetap yang menurut akuntansi dapat disusutkan, tetapi menurut akuntansi pajak tidak dapat disusutkan, yaitu:

a) aset tetap perusahaan berupa kendaraan yang dikuasai dan dibawa pulang pegawai, termasuk juga yang ada di daerah terpencil;

b) aset tetap perusahaan berupa rumah yang terletak bukan di daerah terpencil yang ditempati pegawai yang tidak diberi tunjangan oleh perusahaan.

Dengan demikian, harta yang dimiliki perusahaan tetapi tidak digunakan untuk mendapatkan, menagih, atau memelihara penghasilan karena tidak memenuhi syarat di atas, tidak boleh disusutkan. Apabila terjadi penjualan, maka laba atau rugi dihitung dengan mengurangkan harta perolehan terhadap harta jual. Harga demikian kebanyakan dimiliki oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, tentu laba tersebut sebagai objek Pajak Penghasilan.

Dalam melakukan penyusutan tentu memperhatikan dasar yang digunakan unuk menyusutkan. Apabila dasar penyusutan antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak sama, seharusnya akan menghasilkan jumlah penyusutan yang sama dengan asumsi menggunakan metode punyusutan yang sama. Adanya pengelompokan harta berwujud berdasarkan masa manfaat dan sekaligus penetapan persentase tarif penyusutan yang telah diatur dalam Pasal 11 Undang – Undang Pajak Penghasilan mengakibatkan adanya perbedaan, yang dikenal dengan beda waktu (time difference). Ditinjau dari seluruh jumlah yang dibebankan adalah sama, tetapi dalam waktu yang berbeda. Pengaruh secara umum tentu menimbulkan selisih antara laba bersih komersial dengan Penghasilan Kena Pajak. Secara komersial yang diatur pada PSAK No. 46 (Reformat tahun 2007), selisih pajaknya dibukukan dalam akun Pajak Penghasilan yang ditangguhkan.

Untuk aset yang disusutkan harus dikelompokkan terlebih dahulu sesuai masa manfaat. Akuntansi komersial mengatur estimasi masa manfaat suatu aset yang dapat disusutkan dengan dasar pertimbangan yang biasanya didasarkan pada pengalaman dengan jenis aset yang serupa. Sedangkan ketentuan perpajakan untuk pengelompokan aset tetap berdasarkan masa manfaat mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.03/2009 Tanggal 15 Mei 2009 berlaku per 1 Januari 2009.

2.1.10 Metode Penyusutan Sesuai Ketentuan Perpajakan

Aset tetap kecuali tanah akan semakin berkurang kemampuannya untuk memberikan jasa bersamaan dengan berlakunya waktu. Jumlah yang dapat disusutkan dialokasikan ke setiap periode akuntansi selama masa manfaat aset dengan berbagai metode yang sistematis dan diterapkan secara konsisten atau taat asas, tanpa memandang tingkat profitabilitas perusahaan dan pertimbangan perpajakan, agar dapat menyediakan daya banding hasil afiliasi perusahaan dari periode ke periode penyusutan dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti yang telah dijelaskan pada uraian terdahulu.

Metode penyusutan menurut ketentuan perundang – undangan perpajakan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 11 Undang – Undang Pajak Penghasilan.

a) Metode garis lurus (*straight line method*), atau metode saldo menurun (*declining balance method*) untuk aset tetap berwujud bukan bangunan.
b) Metode garis lurus untuk aset tetap berwujud berupa bangunan.

Penggunaan metode penyusutan aset tetap berwujud disyaratkan taat asas (konsisten). Dalam hal Wajib Pajak menggunakan metode saldo menurun, maka sisa buku pada akhir masa manfaat harus disusutkan sekaligus. Dengan memperhatikan pembukuan Wajib Pajak, apabila ditemukan adanya alat – alat kecil atau sering disebut *small tools* yang sama atau sejenis dapat disusutkan dalam satu golongan.

2.1.11 Koreksi Fiskal

Koreksi Fiskal Positif

Koreksi Fiskal Positif adalah koreksi atau penyesuaian yang akan mengakibatkan meningkatnya laba kena pajak yang pada akhirnya akan membuat PPh terutangnya juga akan meningkat.

Koreksi fiskal positif diantaranya:

1. Biaya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha UD untuk mendapatkan, menagih dan memelihara pendapatan.
2. Biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
3. Biaya yang diakui lebih kecil, seperti penyusutan, amortisasi, dan biaya yang ditangguhkan menurut wajib pajak lebih tinggi.
4. Biaya yang didapat dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
5. Biaya yang didapat dari penghasilan yang sudah dikenakan pajak penghasilan final.

Koreksi Fiskal Negatif

Koreksi Fiskal Negatif adalah koreksi atau penyesuaian yang akan mengakibatkan menurunnya laba kena pajak yang membuat pajak penghasilan terhutangnya juga akan menurun. Koreksi fiskal negatif diantaranya:

1. Biaya yang diakui lebih besar, seperti penyusutan menurut wajib pajak lebih rendah dan biaya yang ditangguhkan pengakuannya.
2. Penghasilan yang didapat dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
3. Penghasilan yang didapat dari penghasilan yang sudah dikenakan pajak penghasilan final.

2.1.12 Perencanaan pajak

Ratag (2013) perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

Suandy (2013:6) menyatakan bahwa perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak.

Perencanaan pajak (*tax planning*) merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan

pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya. Selanjutnya pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada tahap perencanaan pajak dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.

Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak. Perencanaan pajak harus memenuhi syarat – syarat tidak melanggar ketentuan perpajakan, secara bisnis dapat diterima, dan bukti – bukti pendukungnya memadai.

2.1.13 Aspek – aspek dalam Tax Planning

Aspek Formal dan Administratif

a) Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP);
b) Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan;
c) Memotong dan atau memungut pajak;
d) Membayar pajak;
e) Menyampaikan Surat Pemberitahuan.

Aspek Material

Basis penghitungan pajak adalah objek pajak. Dalam rangka optimalisasi alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak

lebih dan tidak kurang. Untuk itu, objek pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap.

2.1.14 Tahapan Tax Planning

a) Menganalisis informasi yang ada
b) Membuat satu atau lebih model kemungkinan jumlah pajak
c) Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak
d) Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak
e) Memutakhirkan rencana pajak.

2.1.15 Strategi Umum Perencanaan Pajak

1. Penghematan Pajak (*Tax Saving*)

Tax saving merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif lebih rendah. Misalnya, perusahaan yang memiliki penghasilan kena pajak lebih dari Rp. 100 juta dapat melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang. Penghematan pajak atas perubahan ini bekisar antara 5%-25% untuk penghasilan karyawan sampai dengan Rp. 200 juta.

2. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*)merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Misalnya, perusahaan yang masih mengalami kerugian, perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura

karena natura bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 21 sehingga terjadi penghematan pajak antara 5% - 35%.

3. Menghindari Pelanggaran atas Peraturan Perpajakan

Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan berupa:

a) Sanksi administrasi: denda, bunga, atau kenaikan;

b) Sanksi pidana: pidana atau kurungan.

4. Menunda Pembayaran Kewajiban Pajak

Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPh. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Dalam hal ini, penjualan dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang.

5. Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan

Wajib Pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar di muka. Misalnya, PPh Pasal 22 atas pembelian solar dan atau impor dan Fiskal Luar Negeri atas perjalanan dinas pegawai.

2.1.16 Tujuan Perencanaan Pajak

Manfaat perencanaan pajak dan untuk menghemat pajak dapat dilakukan dengan prinsip – prinsip sebagai berikut:

a) Penghematan kas keluar; perencanaan pajak dapat menghemat pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan.

b) Mengatur aliran kas (*cash flow*); perencanaan pajak dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

2.1.17 Penerapan Perencanaan Pajak Pada Perusahaan

Dalam melakukan perencanaan pajak, Wajib Pajak harus mengikuti perkembangan dan perubahan ketentuan dan peraturan perundang – undangan perpajakan, agar dapat mengetahui apakah cara – cara yang lama masih sesuai dengan ketentuan – ketentuan dan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku atau memungkinkan munculnya keuntungan fiskal yang baru akibat adanya perubahan tersebut.

Adapun beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mendesain suatu perencanaan pajak, diantaranya sebagai berikut:

a) Mempertimbangkan Penghasilan Kena Pajak Perusahaan melalui Peningkatan Penghasilan Karyawan, manajemen perusahaan yang sehat, selalu memperhatikan kesehatan karyawannya, karena perusahaan akan memperoleh timbal balik dari para karyawan, seperti peningkatan motivasi dan prestasi serta peningkatan loyalitas karyawan pada perusahaan.

b) Membagi perusahaan menjadi beberapa perusahaan atau menggabungkannya dengan perusahaan yang telah berkembang,

sehingga semakin kompleks dan rumitnya manajemen perusahaan. Oleh karena itu perusahaan cenderung membagi perusahaannya yang besar tersebut ke dalam pengelolaan manajemen yang terpisah sehingga diharapkan lebih efisien dan efektif. Pembagian perusahaan tersebut menghindarkan rentang manajemen yang luas di luar kemampuan manajemen. Diliat dari segi perpajakan, pembagian perusahaan menjadi beberapa perusahaan akan memberikan manfaat penghematan pajak, yaitu mengusahakan agar PKP yang rendah atau sedang (15% atau 30%), jika perusahaan mempunyai keuntungan yang lebih besar. Sedangkan perusahaan yang produk – produknya menderita rugi diusahakan untuk digabung menjadi satu dengan perusahaan yang memperoleh laba yang cukup besar sehingga dapat menurunkan pengenaan pajak bagi perusahaan yang mempunyai laba besar.

c) Perencanaan Pajak untuk Beban Pajak yang efisien. Dengan meningkatnya perkembangan dunia usaha di Indonesia dan untuk lebih menegakkan kemandirian dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan, maka pemerintah sejak tahun 2000 telah melakukan pembaharuan sistem perpajakan nasional.

Dalam Undang – undang Perpajakan tahun 2000 tersebut digunakan sistem "*Self Assessment*", di mana setiap Wajib Pajak diwajibkan menghitung, mengisi,

membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan perundang – undangan pajak sehingga penentuan besarnya pajak terhutang berada pada Wajib Pajak sendiri. Dengan demikian baik bagi wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Perorangan mempunyai tanggung jawab penuh atas pajak yang dibayarkannya.

Dengan sistem *self assessment* tersebut secara tidak langsung Wajib Pajak dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang peraturan dan perundang – undangan yang berlaku. Untuk memperhitungkan besarnya pajak yang harus disetor ke Kas Negara seorang Wajib Pajak harus mengetahui besarnya penghasilan kena pajak terlebih dahulu dari laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan prinsip dan ketentuan yang berlaku.

Makin pentingnya variabel pajak sebagai komponen yang harus diperhitungkan, membuat banyak perusahaan melakukan perencanaan pajak (*Tax Planning*). Meskipun Dirjen Pajak pernah mengungkapkan bahwa *Tax Planning* bagi perusahaan hal ini dianggap benar sepanjang tidak menyalahi peraturan perpajakan yang berlaku. Karena harus diakui tidak ada satu pasalpun dalam Undang – undang Perpajakan yang melarang dilakukannya perencanaan pajak.

Dua hal yang perlu dilakukan perusahaan yang berkaitan dengan perpajakan. Pertama, kegiatan Administrasi Pajak, yaitu menyelenggarakan administrasi perpajakan misalnya memperoleh NPWP, mengisi SPT dan seterusnya. Hal ini berkaitan dengan aktivitas masa lalu. Ke dua, Perencanaan Pajak yang intinya ialah pengaruh yang dihadapi oleh perusahaan terhadap pajak bila mengambil keputusan tertentu dan keputusan apa yang akan perusahaan ambil

setelah mengetahui dampak pajaknya. Ini berkaitan dengan masa yang akan datang. Jadi perencanaan pajak tidak berarti penyelundupan pajak.

Usaha penghematan pajak berdasarkan *the least and latest rule* yaitu Wajib Pajak selalu berusaha menekan pajak sekecil mungkin dan menunda pembayaran selambat mungkin sebatas masih diperkenankan peraturan perpajakan.

2.2 HASIL PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian yang dilakukan oleh Ratag (2013) dengan judul "PERENCANAAN PAJAK MELALUI METODE PENYUSUTAN AKTIVA TETAP UNTUK MENGHITUNG PPH BADAN PADA PT. BANK SULUT"bertujuan untuk mengetahui perencanaan pajak melalui metode penyusutan aktiva tetap untuk menghitung PPh badan pada PT. Bank Sulut. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui dokumentasi yang diperoleh dari perusahaan. Data yang dikumpulkan meliputi laporan keuangan komersial dan fiskal tahun 2012, serta data aktiva tetap perusahaan dengan metode penyusutannya. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa PT. Bank Sulut belum sepenuhnya melakukan perencanaan pajak melalui metode penyusutan aktiva tetap, yang dalam hal ini PT. Bank Sulut menggunakan metode penyusutan saldo menurun untuk non bangunan dan metode garis lurus untuk bangunan. Hal ini terbukti jika PT. Bank Sulut menggunakan metode garis lurus untuk seluruh penyusutan aktiva tetap maka akan dilakukan koreksi fiskal negatif sehingga laba kena pajak perusahaan akan berkurang. Berdasarkan laba kena pajak tersebut, perusahaan akan dapat menghemat pembayaran pajak atau PPh badan terutang. Besarnya beban penyusutan yang dikurangkan dari penghasilan bruto terlihat

mempengaruhi laba kena pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh Badan yang terutang.

Lain hal nya dengan penelitian yang dilakukan oleh Dina Mariyana (Palembang, 2013) dengan judul penelitian "ANALISIS PERENCANAAN PAJAK MELALUI METODE PENYUSUTAN DAN REVALUASI ASET TETAP UNTUK MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK PT. GEMBALA SRIWIJAYA"bertujuan untuk mengetahui perencanaan pajak melalui metode penyusutan dan revaluasi aset tetap terhadap beban pajak PT. Gembala Sriwijaya. Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian ini mengumpulkan fakta dan identifikasi data yang membahas tentang permasalahan perencanaan pajak dibidang penyusutan dan revaluasi aset tetap terhadap beban pajak yang ditanggung perusahaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada manajemen PT. Gembala Sriwijaya dalam melakukan penyusutan aktiva tetap sebaiknya memperhatikan undang-undang perpajakan yang terbaru agar lebih mengoptimalkan beban pajak yang diperbolehkan menurut perpajakan dan revaluasi aset tetap yang dilakukan PT. Gembala Sriwijaya bukan merupakan keharusan maka PT. Gembala Sriwijaya perlu mempertimbangkan secara sungguh-sungguh mengenai keuntungan dan kerugian yang akan dialami akibat revaluasi tersebut. Kesimpulan penelitian ini dengan dilakukannya penyusutan dan revaluasi aset tetap perusahaan maka PT. Gembala Sriwijaya dapat menghemat atau meminimalkan beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan."

Dari hasil kedua penelitian diatas, penulis dapat mengaitkan dan menggambarkan kesimpulannya dengan penelitian yang dilakukan penulis sebagai berikut:

Tabel: 2.1

Hasil Penelitian Terdahulu atau Sebelumnya
Sumber: Penulis

Nama Peneliti/ Tahun	Judul	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
Giantino A. Ratag	"PERENCANAAN PAJAK MELALUI METODE PENYUSUTAN AKTIVA TETAP UNTUK MENGHITUNG PPH BADAN PADA PT. BANK SULUT"	Untuk mengetahui perencanaan pajak melalui metode penyusutan aktiva tetap untuk menghitung PPh Badan pada PT. Bank Sulut.	Deskriptif	Laporan keuangan perusahaan disusun pada akhir tahun dengan tujuan untuk mengetahui yang terjadi selama periode tertentu. Harga perolehan aktiva tetap PT. Bank Sulut 2012 adalah sebesar Rp. 104.287.457 .894 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp. 53.520.643. 574 untuk tahun 2012 dan Rp. 59.920.974. 138 untuk tahun 2011 sehingga nilai buku aktiva tetap PT. Bank Sulut menjadi Rp. 50.766.814. 320 untuk	Menggunakan metode deskriptif dan membahas mengenai penerapan perencanaan pajak melalui metode penyusutan aktiva tetap dimana perhitungannya melalui metode penyusutan garis lurus.	Objek penelitian pada PT. Bank Sulut sedangkan penelitian ini di UD Sinari Terang

				tahun 2012 dan 53.908.824. 004 untuk tahun 2011.		
Dina Mariyana	"ANALISIS PERENCANAAN PAJAK MELALUI METODE PENYUSUTAN DAN REVALUASI ASET TETAP UNTUK MEMINIMALKA N BEBAN PAJAK PT. GEMBALA SRIWIJAYA."	Untuk mengetahui perencanaan pajak melalui metode penyusutan dan revaluasi aset tetap terhadap beban pajak PT. Gembala Sriwijaya.	Deskriptif	Dari daftar aset tetap yang dimiliki PT. Gembala Sriwijaya dapat dilihat aset yang masa manfaatnya dan nilai asetnya sudah semakin berkurang dan penguranga n nilai aset tersebut dibebankan secara bertahap. Oleh karena itu perlu dilakukan penyusutan dan revaluasi aset tetap yang dimiliki oleh PT. Gembala Sriwijaya.	Menggunak an metode deskriptif dan membahas perencanaan pajak dibidang penyusutan aset tetap terhadap beban pajak. Dan menggunak an metode penyusutan garis lurus.	Objek penelitian ini PT. Gembala Sriwijaya

2.3 RERANGKA PEMIKIRAN

Laporan keuangan berfungsi sebagai alat pengukur kinerja suatu perusahaan, apakah perusahaan dapat berjalan dengan baik atau tidak, dapat

diketahui dari laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari: neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan tambahan lainnya. Laporan yang dimaksudkan tersebut adalah laporan keuangan komersil. Yaitu laporan yang dibuat oleh pihak manajemen yang mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan.

Untuk kepentingan pajak, laporan tersebut tidak dapat digunakan sehingga perlu dibuat suatu laporan keuangan untuk perpajakan yang disebut dengan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal dapat dibuat mengacu kepada Undang – undang Pajak yang berlaku.

Laporan keuangan yang telah dibuat sesuai dengan Undang – Undang Pajak tadi atau disebut laporan keuangan fiskal kemudian dilakukan koreksi fiskal dan dibuat perencanaan pajaknya (tax planning), sehingga terbentuk suatu laporan keuangan dengan perencanaan pajak. Laporan keuangan ini dibuat untuk mengurangi atau meminimalisasi perbedaan – perbedaan yang disebabkan oleh perbedaan perlakuan dan penerapan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyusutan antara komersial (mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan) dan fiskal (mengacu pada Undang – undang Pajak). Perbedaan yang meminimalisasi yaitu Beda Tetap atau Beda Permanen dan Beda Waktu atau Beda Temporer. Perencanaan yang telah dibuat pada laporan keuangan tadi berkaitan dengan skripsi ini yaitu mengarah kepada perencanaan penyusutan aktiva tetap.

Meminimalisasi terhadap perbedaan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya laba perusahaan, baik laba secara komersial maupun laba secara fiskal. Pengaruh terhadap laba perusahaan tersebut juga akan sangat berpengaruh kepada Penghasilan Kena Pajak perusahaan dan akhirnya akan

berpengaruh kepada Pajak Penghasilan (PPh) perusahaan. Penulis merumuskan kerangka pemikiran tersebut dalam bagan berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

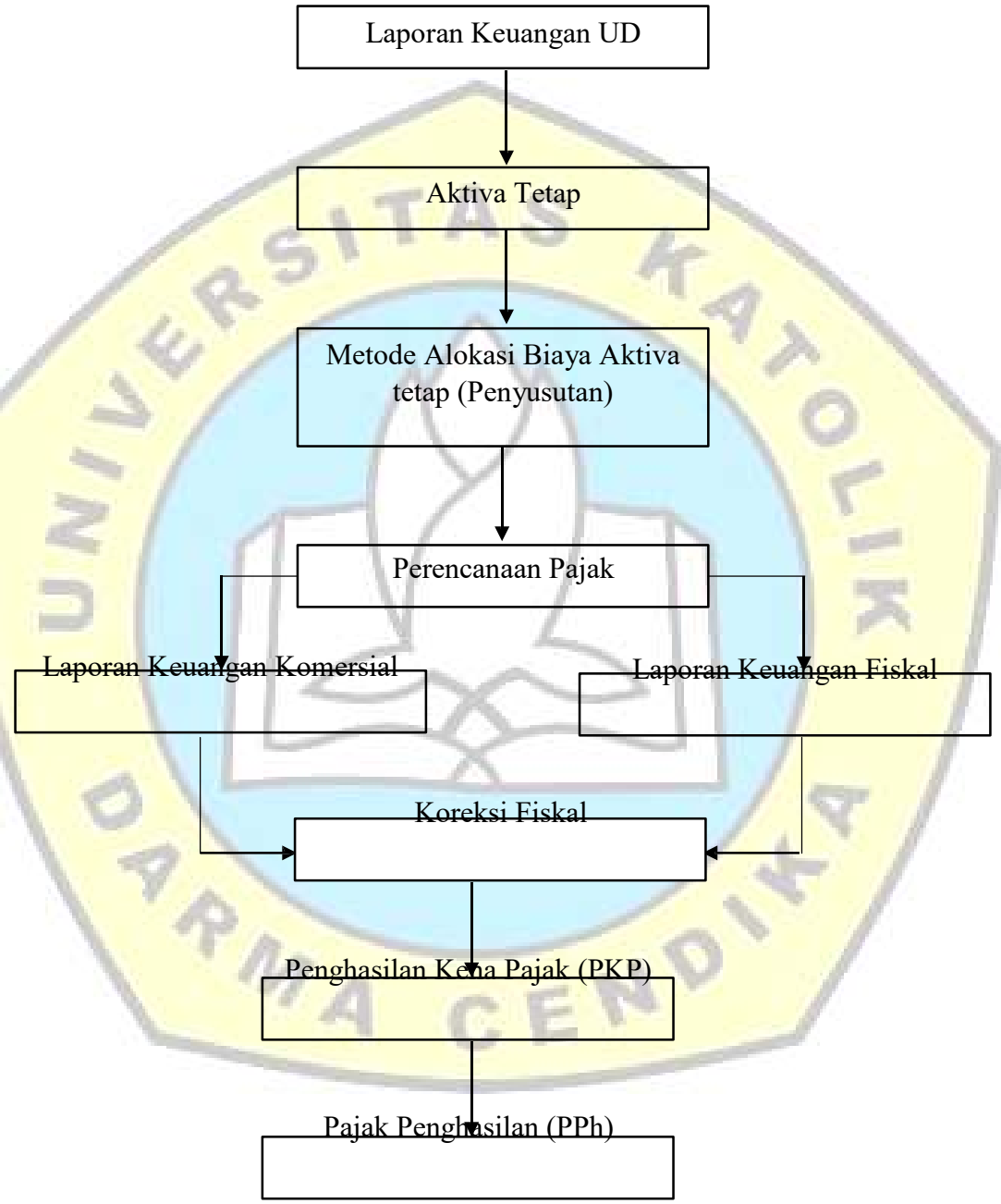

UNIVERSITAS KATOLIK
DARMA CENDIKA